



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Muh. Arsyad, No. 62 C, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Dg. Tata I, Blok A3/2, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 24 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 166/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 24 Mei 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana



Duplikat Akta Nikah Nomor: 33/DN/V/2011, tertanggal 23 Mei 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah pemohon di Parepare selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah keluarga termohon di Kendari selama 8 bulan, kemudian pindah ke Parepare.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2010 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh pemohon pernah berselingkuh dengan perempuan lain, namun kemudian pemohon berusaha memperbaiki kembali rumah tangganya namun termohon tidak mau tau.
6. Bahwa atas kejadian tersebut termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah pemohon di Parepare kembali ke rumah keluarganya di Makassar tanpa seizin pemohon.
7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 yang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon namun dalam persidangan majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/DN/V/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertanggal, 23 Mei 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan



dibubuhi meterai dan dicap pos, diberi kode P.

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; H. Hafid Nur bin Nuriwali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon anak kandung saksi;
- bahwa setelah menikah pada tahun 2008, pemohon dan termohon telah membina rumah tangga dan terakhir tinggal di rumah saksi di Parepare;
- bahwa pada bulan Januari 2011 pemohon dan termohon selalu bertengkar;
- bahwa akibat pertengkaran itu termohon meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tua termohon di Makassar tanpa seizin pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang.

Saksi II; Udin bin La Tempe, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, saksi sopir ayah pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga dan terakhir pemohon dan termohon bertempat tinggal di Parepare;
- bahwa pada bulan Januari 2011 termohon meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tua termohon di Makassar tanpa seizin pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang.

Bahwa pemohon menyatakan kesimpulan bahwa pemohon tidak bisa hidup rukun lagi dengan termohon dan memohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah



seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari akta autentik yang telah dimeterai, dicap pos dan telah cocok dengan aslinya secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Sabtu, 9 Februari 2008 M. dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut berdasar hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil yang keterangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pemohon terungkap fakta bahwa pemohon dengan termohon suami istri, telah membina rumah tangga, kemudian pada bulan Januari 2011 termohon pergi meninggalkan pemohon yaitu kembali ke rumah orang tua termohon tanpa seizin pemohon, yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh pemohon hanya diketahui oleh saksi pertama pemohon, namun adanya fakta termohon telah pergi meninggalkan pemohon sehingga berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, maka patut dipersangkakan antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan termohon, dan serta termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, pemohon dan termohon tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Penggugat) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Tergugat).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, Penggugat, untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 1 November 2011 M., bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1432 H., oleh Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hasniah Yusuf dan Mun'amah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Basyir Makka, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hasniah Yusuf

Drs. H. M. Abd. Wahid, S.H.

Mun'amah, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Muhammad Basyir Makka, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. A T K	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	345.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

dengan aslinya

Untuk salinan sesuai

**Panitera**

Oleh

**Sudirman, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)